PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.2, Februari 2025

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Sertifikat *Refraksionis Optisien*

Wanda Dwi Safitri[1], Didiek Wahju Indarta[2], M. Abdim Munib[3]
[1,2,3]Universitas Bojonegoro
E-mail: Wandayoga617@gmail.com[1], dwahjuindarta@gmail.com[2], nief_advokat@yahoo.com[3]

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 10 Januari 2025
Accepted: 17 Januari 2025

Keywords: *Tanggung Jawab Hukum, Penyelenggara Optik, Refraksionis Optisien, Kesehatan Mata, Perlindungan Konsumen.*

Abstract: *penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara optik terhadap pelayanan kesehtaan mata yang diberikan oleh pegawai tanpa sertifikat Refraksionis Optisien di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya praktik penggunaan kacamata yang tidak didukung oleh pemeriksaan profesional, dimana banyak optik mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya tenaga bersertifikat di optik dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat termasuk gangguan penglihatan jangka panjang. Selain itu, kurangnya pengawasan dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang optik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Kabupaten Bojonegoro.*

PENDAHULUAN

Mata sebagai salah satu pancaindera memiliki fungsi vital dalam mendukung manusia untuk melihat lingkungan sekitar. Namun, gangguan penglihatan seperti *miopia* (rabun jauh) dan *hipermetropi* (rabun dekat) sering kali menganggu kemampuan ini. Banyak individu memilih menggunakan kacamata sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas penglihatan mereka. Kebutuhan akan kacamata ini pun memiliki dampak signifikan pada aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan belajar. Penggunaan kacamata menjadi langkah penting untuk memperbaiki penglihatan dan mendukung aktivitas normal. Namun, pemilihan kacamata yang tepat harus didasari oleh pmeriksaan yang akurat dan profesional guna mengindari masalah kesehatan mata lainya di masa depan. Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukan bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) optik yang berada di Kabupaten Bojonegoro memperkerjakan tenaga tanpa *Refraksionis*

Optisien (RO), bahkan ada yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Praktik ini menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, seperti potensi ketidaksesuaian lensa yang dapat menyebabkan gangguan jangka panjang. Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik penjualan kacamata oleh sales di lingkungan desa. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti, pemeriksaan oleh seorang sales dari salah satu optik di Bojonegoro menimbulkan keraguan akan akurasi hasil dan kompetensinya, terutama karena sales tersebut masih dalam masa pelatihan tanpa pendampingan.

Fenomena ini menjadi cerminan dari rendahnya kualitas pengawasan terhadap praktik optik di Bojonegoro, yang berpotensi membahayakan kesehatan mata masyarakat. Di tengah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, penting bagi masyarakat untuk menyadari risiko yang terkait dengan pemeriksaan mata yang dilakukan oleh tenaga medis yang belum berpengalaman atau tidak terlatih, bahkan tidak memiliki sertifikat RO. Hal ini menunjukan perlunya peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi tenaga penjual dan pemeriksa kesehatan mata di optik Kabupaten Bojonegoro. *Refraksionis Optisien* adalah profesional medis yang memiliki keahlian dan sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan mata serta memberikan layanan terkait kesehatan mata, termasuk pembuatan lensa kacamata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap optik harus memiliki seorang tenaga ahli *Refraksionis Optisien* sebagai penanggung jawab yang berwenang melakukan Pemeriksaan Mata Dasar, Pemeriksaan *Refraksi*, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk Pelatihan *Ortoptik."*(Kementrian Kesehatan RI, 2016). Peraturan tersebut dengan tegas menyatakan pentingnya tenaga ahli yang bersertifikat dalam layanan optik. Namun, kenyataanya, masih banyak optik yang tidak mematuhi regulasi ini, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen.

Selaian itu, sesuai dengan Pasal 9 regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2016 terkait dengan penyelenggaraan layanan optik, yang menyatakan bahwa: "Penyelenggara optik dilarang memperkerjakan *Refraksionis Optisien* atau *Optometris* yang tidak memiliki SIP-RO atau SIP-O, maka setiap optik wajib mempekerjakan tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik yang sah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan optik dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak profesional." (Kementrian Kesehatan RI, 2016) Ketika tanggung jawab hukum dalam praktik optik tidak dipatuhi, terdapat beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara optik dan tenaga kerja yang terlibat. Berdasarkan Regulasi Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016, setiap optik diwajibkan untuk memeperkerjakan tenaga yang memiliki sertifikat *Refraksionis Optisien* (RO) atau *Optometris*, jika penyelenggara optik melanggar ketentuan ini dengan memperkerjakan pegawai tanpa sertifikat, mereka dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau izin usaha dicabut. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat mengakibatkan tuntutan hukum darin komsumen yang merasa dirugikan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar, Akibat hukum ini juga mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 thun 1999 tentsng Perlindungan Konsumen, di mana konsumen berhak mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999). Penelitian oleh Gabey Freschilia Permata Sari, menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang perlindungan konsumen, praktik di lapangan masih menunjukan banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara optik (Sari, 2023)

Penelitian relevan lainya adalah penelitian oleh Maiwa et al. yang membahas tanggung jawab hukum penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *Refraksionis Optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam

penerapan regulasi, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kualitas layanan, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu kesadaran dari pelaku usaha optik juga sangat diperlukan untuk mendukung progam pemerintah untuk menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan mata yang aman dan berkualitas di Bojonegoro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata dan melindungi hak-hak konsumen.

LANDASAN TEORI

A. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan konsep yang mengacu pada kewajiban individu atau entitas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Friedman (2016), tanggungb jawab hukum dalam konteks pelayanan kesehatan mencakup kewajiban untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen. Dalam konteks optik, penyelenggara optik harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan republik indonesia, termasuk mempekerjakan tenaga ynag memiliki sertifikat RO. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan tuntutan dari konsumen yang merasa dirugikan. Menurut Soerjono Soekanto (2010), tanggung jawab hukum mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan, baik secara pidana maupun perdata. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penyelenggara optik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.

B. Regulasi Penyelenggaraan Optik

Penyelenggaran optik di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Reublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan optik. Peraturan ini menekankan pentingnya keberadaan tenaga kesehatan bersertifikat, seperti *Refraksionis Optiasien* (RO), dalam memberikan layanan pemeriksaan mata. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap optik harus memiliki tenaga ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar dan pembuatan lensa kacamata (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat layanan yang tidak profesional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan optik yang aman dan berkualitas. Peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan standar pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Dr. H. M. Syahrul, M.kes, seorang pakar kesehatan masyarakat "keberadaan tenaga kesehatan yang bersertifikat dalam pelayanan kesehatan, termasuk optik, sangat penting untuk menjamin kualitas dan keselamatan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tanpa adanya tenaga yang terlatih dan bersertifikat, risiko kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan pasien (Syahrul, 2020).

C. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam setiap layanan kesehatan termasuk optik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas (Undang-Undang No. 8/1999). Menurut Howells dan Weatheril dalam *Consumer Protection Law* menjelaskan bahwa konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelau usaha, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini relevan dengan peran hukum dalam memastikan bahwa optik hanya mempekerjakan tenaga bersertifikat

seperti *Refraksionis Optisien.* Penelitian oleh Sari (2023) menunjukan bahwa meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mengancam keselamatan konsumen.

D. Kompetensi Tenaga Kerja di Sektor Optik

Kompetensi tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan optik. Di sektor optik menjadi hal yang sangat penting untuk menjga kualitas layanan dan keamanan konsumen. *Refraksionis Optisien* (RO) adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pemeriksaan mata dan pembuatan alat bantu penglihatan seperti kacamata dan lensa kontak. Tenaga kerja yang kompeten di sektor optik memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh, mulai dari anamnesis, pemeriksaan objektif dan subjektif, hingga memberikan solusi berupa koreksi penglihatan yang sesuai. Menurut Maiwa et al (2023), keberadaan tenaga bersertifikat di optik sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan melindungi hak-hak konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat Notoatmojdo (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi tenaga kesehatan berpengaruh langsung terhadap kuaitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

E. Tugas dan Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Kesehatan. Dalam pelaksanaanya, Dinas ini merumsukan kebijakan strategis yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah khusunya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan didukung oleh Sekertariat yang membawahi tugas sub bagian dan empat bidang yang masing-masing membawahi tiga seksi serta didukung oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah dalam Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri terkait pengawasan layanan kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut, berikut adalah kewenangan utama Dinas Kesehatan dalam pengawasan:

- Kewenangan dalam pemberian izin operasional
- Melakukan inspeksi dan audit terhadap layanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi
- Kewenangan dalam pengawasan kualitas layanan kesehatan
- Kewenangan menegakkan sanksi adminsitratif bagi pelanggar regulasi
- Kewenangan dalam pembinaan dan peningkatan kualitas

F. Kesimpulan

Landasan teori ini menujukkan bahwa tanggung jawab hukum penyelanggara optik snagat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharpkan dapat melindungi hak-hak konsumen serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Kabupaten Bojpnegoro.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menerapkan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu: Penelitian hukum empiris, yang dikenal pula sebagai *socio-legal research* (penelitian sosio-legal), menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam pandangan ini, hukum dilihat dari segi luarnya saja, yakni dalam hubungannya dengan aspek-aspek sosial di

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal selalu mengaitkan hukum dengan persoalan-persoalan sosial. Penelitian semacam ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Jl. Dr. Cipto, Mojo Kp, Mojokampung, Kecamatan. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

C. Pendekatan Masalah

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah metode yang berfokus pada aturan yang berlaku, bertujuan untuk memahami, menginterprestasikan, dan mengevaluasi serta koherensi antar berbagai norma hukum.
- Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan menemukan gagasan yang menghasilkan pemahaman, konsep, serta prinsip hukum yang relevan, sebagai landasan dalam menyusun argumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul

D. Sumber Data

- Data Primer: data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan pengamatan lapangan.
- Data Sekunder: Data yang mendukung bahan hukum primer, diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang lebih relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara: wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dan penyelenggara optik di Kabupaten Bojonegoro.
- Studi Kepustakaan: Metode ini menerapkan bahan-bahan yang ada kaitanya dengan permasalahan dan penelitian, di mana bahan-bahan penulis dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, "analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak.

Diagram Alir Metode Penelitian:

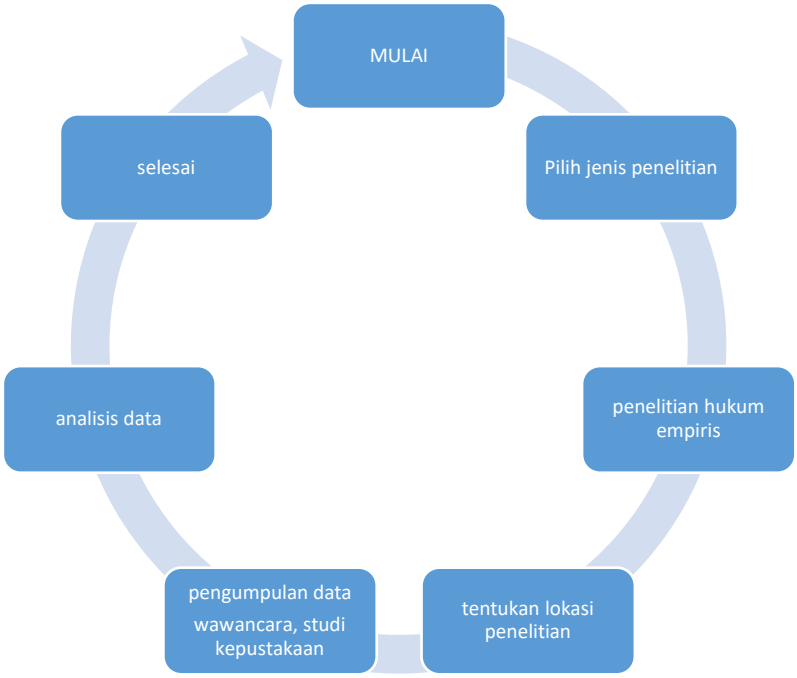

Gambar 1. ***Diagram Alir Metode Penelitian***

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data mengenai tenaga kesehatan *Refraksionis Optisien* (RO) yang telah bersertifikasi di Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut mencakup nama, tempat kerja, dan status sertifikasi dari tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan optik. Berikut adalah tabel yang menunjukan data hasil penelitian

Tabel. 1 Data Tenaga Kesehatan *Refraksionis Optisien* yang Sudah Sertifikasi

No	Nama	Tempat Kerja	Sertikasi RO
1	Abdul Munif	Optik Gajah Mada	Sudah
2	Anna Luthfiana	Optik Gajah Mada	Sudah
3	Sulistyo Handayani	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Sudah
4	Tutuk Asriati	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Sudah
5	Ambar Wati	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Sudah
6	Dedi Sagita H	RSUD Sumberjo	Sudah
7	Joko Suryo	RSUD Padangan	Sudah
8	Alif Rahman Hakim	RSUD Padangan	Sudah

Sumber: Dinas Kesehatan Bojonegoro

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa meskiupun ada tenaga RO bersertifikat, distribusinya masih terkonsentrasi di beberapa tempat saja, dan banyak optik lain yang belum memenuhi standar

regulasi. Selain itu, data hasil wawancara dengan tiga optik di Kabupaten Bojonegoro mengenai mekanisme konsumen dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Mekanisme Aduan	Masa Garansi	Catatan Tambahan
1	Optik A	Kotak aduan untuk keluhan konsumen	Dua bulan	Tingkat kepatuhan cukup baik, tanggapan cepat
2	Otik B	WhatsApp sebagai jalur komunikasi utama	Satu bulan	Perlindungan konsumen perlu ditingkatkan
3	Optik C	Layanan Customer Service	Satu bulan	Adanya tambahan untuk perubahan ukuran lensa

Sumber: hasil wawancara dengan pihak optik

Dari studi ini, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing optik di Kbupaten Bojonegoro. Optik A menonjol dengan kebijakan yang pro-konsumen, sementara Optik B dan Optik C masih perlu meningkatkan kebijkan mereka, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Mekanisme aduan dan masa garansi adalah aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap penyelenggara layanan optik. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap operasional optik untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Optik.

Pembahasan

1. Tanggung Jawab Penyelenggara Optik

Penyelenggara optik memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam memberikan layanan kesehatan mata. Berdasarkan penelitian, tanggung jawab ini mencakup kewajiban mempekerjakan tenaga bersertifikat *Refraksionis Optisien* (RO), menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang efektif, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar profesional. Namun, temuan dilapangan menunjukan bahwa banyak optik di Bojonegoro belum memenuhi kewajiban ini. Pelanggaran regulasi tidak hanya berdampak pada kesehatan konsumen, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab ini meliputi:

- **Tanggung jawab hukum perdata**

  Dalam konteks perdata, penyelenggara layanan optik bertanggung jawab untuk mengganti kerugian jika konsumen dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan. Tanggung jawab perdata ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada konsumen sekaligus menjadi peringatan kepada penyelenggara agar mematuhi regulasi. Dalam kasus di Bojonegoro, pelanggaran ini kerap kali terjadi pada layanan optik yang tidak memiliki kontrol internal yang baik. Perlu ada sistem pengawasan yang ketat agar penyelanggara optik bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, Penyelenggara yang tidak memenuhi tanggung jawab perdata dapat dikenai gugatan melalui jalur hukum, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan kepada pelaku usaha

untuk lebih patuh terhadap regulasi.

- **Tanggung Jawab Pidana**

  Menurut chairul Huda, dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang bergantung pada adanya kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibentuk sebagai reaksi terhadap pelanggaran terhadap perbuatan yang telah diatur dalam hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, hanya tenaga yang terlatih dan bersertifikat yang berhak melakukan pemeriksaan mata. Pasal 90 menetapkan sanksi pidana bagi fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi konsumen terhadap layanan kesehatan yang tidak profesional.

- **Tanggung Jawab Administrasi**

  Tanggung jawab hukum administrasi adalah kewajiban yang dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan administratif, termasuk dalam konteks layanan optik. Dalam hal ini, sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016, khusunya pada Pasal 10 ayat (3). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai sanksi administratif:

  a) Sanksi Administratif Ringan
     - Teguran lisan
     - Teguran tertulis
     - Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak jabatan

  b) Sanksi Administrasi Berat
     - Pembekuan izin operasional optik
     - Pencabutan izin usaha optik
     - Pencantuman pelanggaran dalam daftar hitam penyedia layanan kesehatan

  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa sanksi administratif dapat dikenakan pada fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk dalam hal pelayanan optik, jika terdapat pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki dengan teguran ringan. Pasal 90 dari Undang-Undang ini menguatkan pemberian sanksi yang lebih berat, seperti pembekuan atau pencabutan izin operasional bagi fasilitas yang terbukti melangggar regulasi setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalaha administratif. Dalam konteks pelanggaran berat pada layanan optik, sanksi yang dapat dikenakan adalah pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Permenkes Nomor 1 Tahun 2016. Sanksi ini diberlakukan apabila:

  - Optik tidak mempekerjakan *Refraksionis Optisien* bersertifikat sebagai penanggung jawab
  - Terjadi pelanggaran berulang meskipun telah diberikan teguran tertulis dan pembekuan izin operasional sebelumnya

  Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadaop regulasi dan memastikan bahwa semua layanan optik mempekerjakan tenaga RO bersertifikat. Selain itu, sanksi ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara yang emlanggar, sekaligus melindungi konsumen dari risiko layanan yang tidak aman. Dalam konteks Kbupaten Bojonegoro, sanksi administratif ini diharapkan dapat mendorong penyelnggara optik untuk lebih serius dalam memenuhi persyaratan regulasi dan memberikan

layanan yang berkualitas.

2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro

Kepatuhan terhadap regulasi optik sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan mata yang diberikan oleh penyelenggara optik memenuhi standar kualitas dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Regulasi ini menjadi landasan utama bagi terciptanya pelayanan yang aman dan profesional, khusunya dalam melibatkan tenaga *Refraksionis Optisien* yang bersertifikat. Namun, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi di beberapa daerah menjadi salah satu hambatan utama yang mengancam kualitas pelayanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran di kalangan pelaku usaha, kurangnya akses terhadap lembaga sertifikasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Dinas Kesehatan harus meningkatkan frekuensi inspeksi untuk memastikan kepatuhan optik terhadap regulasi, termasuk kewajiban mempekerjakan RO bersertifikat. Langkah konkret yang dilakukan meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk progam inspeksi rutin, perekrutn tenaga pengawas tamabhan, serta melibatkan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran melalui platform pengaduan daring. Dengan peningkatan mekanisme pengawasan dan kesadaran konsumen, diharapkan kualiats layanan optik di Kabupaten Bojonegoro dapat ditingkatkan, sehingga risiko kesehatan dan pelanggaran hukum dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan kesehatan mata yang baik, tetapi juga manfaat ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan optik, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor usaha ini.

Peran dinas Kesehatan Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan di tinhgkat Kabupaten, Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara optik yang beroprasi mematuhi regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan keberadaan tenaga *Refraksionis Optisien* (RO) bersertifikat. Kepatuhan terhadap regulasi tenaga RO bersertifikat sangat penting untuk menjaga kulitas pelayanan optik, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap optik yang beroprasi di Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan layanan yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan juga memiliki beberapa tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara optik agar mematuhi ketentuan terkait keberadaan tenaga RO bersertifikat. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi berkala dan audit dokumen yang memastikan bahwa penyelenggara optik memiliki tenaga kerja yang memenuhi standar kualifikasi profesional. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan penyelenggara optik terhadap regulasi, Dinas Kesehatan Kabupaten menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, banyak Dinas Kesehatan yang memiliki jumlah tenaga pengawas terbatas, sehingga engawasan terhadap seluruh penyelenggara optik di wilayahnya tidak dapat dilakukan secara rutin. Kondisi ini sering kali menyebabkan adanya celah bagi penyelenggara optik untuk mengabaikan regulasi yang berlaku

Selain itu, Beberapa kendala yang dihadapi meliputi faktor ekonomi, rendahnya jumlah tenaga RO bersertifikat, serta perbedaan biaya pembayaran bagi tenaga RO yang bersertifikat dan belum bersertifikat. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya pendidikan dan sertifikasi untuk menjadi tenaga RO bersertifikat. Banyak calon tenaga RO yang tidak mampu membayar biaya pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Biaya yang tinggi ini membuat banyak

tenaga kesehatan lebih memilih untuk tidak mengikuti pelatihan atau sertifikasi, meskipun mereka memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang optik. Di beberapa optik, terdapat perbedaan signifikan dalam hal pembayaran gaji antara tenaga RO yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Banyak penyelenggaraa optik yang lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga RO yang belum bersertifikat karena biaya gaji yang lebih rendah. Hal ini mengurangi insentif bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan sertifikat, karena mereka tidak melihat adanya keuntungan finansial yang cukup besar dari sertifikasi tersebut.

Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran dari penyelenggara optik tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi tantangan signifikan. Banyak penyelenggara optik, terutama di daerah terpencil, yang belum memahami kewajiban mereka untuk mempekerjakan tenaga *Refraksionis Optisien* bersertifikat Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwenang atau kurangnya akses informasi yang memadai. Fenomena ini semakin memperburuk masalah kekurangan tenaga RO yang bersertifikat. Jumlah tenaga RO bersertifikat yang tersedia di Kabupaten Bojonegoro masih terbatas, dan hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam memastikan setiap optik mempekerjakan tenaga RO yang memenuhi kualifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Refleksi Teoritis

Penyelenggara optik di Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab hukum yang mendesak untuk mematuhi regulasi, khusunya kewajiban mempekerjakan tenaga bersertifikat *Refraksionis Optisien* (RO). Pelanggaran terhadap regulasi ini tidak hanya berdampak pada hak-hak konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Implementasi tanggung jawab hukum ini menjadi kunci untuk memastikan layanan kesehatan mata yang aman dan berkualitas. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggara optik terhadap regulasi telah dilakukan melalui pengawasan, sosialisasi, inspeksi berkala, audit dokumen. Namun, pelaksanaan upaya ini masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia,minimnya jumlah tenaga RO bersertifikat, serta rendahnya kesadaran penyelenggara optik terhadap pentingnya regulasi.

2. Rekomendasi

Bagi Dinas Kesehatan

- Memperkuat pengawasan rutin dan inspeksi terhadap penyelenggara optik
- Melanjutkan progam edukasi dan pelatihan bagi penyelenggara optik serta masyarakat

Bagi Penyelenggara Optik

- Mematuhi regulasi dengan mempekerjakan tenaga RO bersertifikat.
- Meningkatkan kualitas layanan melalui mekanisme pengaduan yang efektif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum selaku Rektor Universitas Bojonegoro;

2. Bapak Didiek Wahju Indarta, SH., Sp.1 selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi yang diberikan dalam membimbing peneliti serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang bapak berikan selama proses penelitian. Rasa hormat dan bangga bisa mnejadi mahasiswa bimbingan bapak.
3. Bapak Gunawan Hadi Purwanto, SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro;
4. Bapak Dr. M. Abdim Munib, SH., MH selaku dosen pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkulihan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang telah bertahun-tahun tanpa lelah membekali ilmu yang manfaat;
6. Kedua orang tua tercinta, yang tanpa lelah tanpa mengenal waktu selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan seluruh responden yang telah memberikan akses dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini;
8. Sahabat-sahabatku dan kepada seluruh pihak yang telah membantu, terima kasih atas kebersamaan yang sangat istimewa selama ini terjalin di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro mulai tahun 2021 sampai saat ini, semoga ikatan tali silaturrahim ini tidak akan pernah terputus, akan tetapi mampu kita bina dan pertahankan sampai akhir hayat;

DAFTAR REFERENSI

Agus Kurniawan, *Inspeksi Berkala dan Snaksi Administratif dalam Penegakan Kepatuhan Regulasi Optik(*2020)

Andriani M, *Perlindungan Konsumen dalam Sektor Layanan Kesehatan Mata*, Jurnal Kesehatan (2020)

Anggrain R, *Strategi Kolaboratif untuk Mneingkatkan Kepatuhan Regulasi Layanan Kesehatan Mata*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (2022)

Ariekunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, (2006)

Gabey Freschilia Permata Sari, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Konteks Pelayanan Optik:Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Hukum dan Kebijakan (2013)

Hidayat F, 2022, *Tantangan Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Layanan Optik di Indonesia,* Laporan Penelitian, Universitas Airlangga (2017)

Howells, G. & Weatherill, S, *Consumer Protection Law,* University Press, Oxford

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2010)

Kartika N, *Edukasi Masyarakat terhadap Regulasi Kesehatan Mata,* Prosiding Konferensi Nasional Kesehatan Masyarakat (2021)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta (2009)

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.(2005)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.(2020)